



**Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Guru SMP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon dan bukti-bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 07 September 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 08 September 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 Juni 1984 .Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1404 Hijriah sebagaimana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul baik dan tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah ke Ujung Batu selama + 25 tahun, setelah itu pindah kediaman sendiri pada alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. Anak (perempuan ) umur 34 tahun (sudah berkeluarga);
  - 3.2. Anak (laki-laki) umur 33 tahun (sudah berkeluarga):
  - 3.3. Anak (perempuan) 27 tahun sudah berkeluarga)
  - 3.4. Anak (Laki-Laki) umur 18 tahun (mahasiswa)
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2. tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh karena;
  - 4.1. Bahwa sejak Oktober 2017 Pemohon mengalami kecelakaan sehingga sejak itu sampai saat ini Pemohon tidak dapat berkerja dan tidak dapat mencari nafkah dan untuk kehidupan sehari-hari Pemohon hanya bergantung kepada Termohon;
  - 4.2. Bahwa akibat Pemohon tidak dapat berkerja Termohon sering marah kepada Pemohon dan untuk menghindari marahnya Termohon serta omelan Termohon kepada Pemohon maka pada saat Termohon marah Pemohon selalu keluar rumah guna menghindari omelan Termohon tersebut, bahkan sejak enam bulan terakhir antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah kamar/tempat tidur, karena Termohon sudah tidak mau tidur sekamar lagi dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr



4.3. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal, 25 Agustus 2020 dimana pada saat itu Termohon mencurigai Pemohon kalau Pemohon suka menonton Film Bokep melalui Hp, padahal demi Allah Pemohon menonton film bokep baik di HP. Maupun di media lainnya, kejadian tersebut sekitar jam 7,00 Pagi namun pertengkaran tersebut berkelanjutan sampai sore dimana pada sekitar jam 16.00 WIB Pemohon mau masuk kerumah dan rumah tersebut dalam keadaan terkunci, Pemohon ketuk pintu rumah akan tetapi Termohon tidak juga membukakan pintu, kemudian Pemohon pecahkan kaca pintu jedela yang posisinya dekat dengan kunci pintu rumah dengan tujuan agar Pemohon dapat membuka pintu rumah Pemohon;

4.4. Bahwa peristiwa sebagaimana uraian pada posita 4.3 tersebut diatas terjadi pertengkaran fisik antara Pemohon dengan Termohon, yang akhirnya datanglah anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memaki-maki Pemohon dengan kata-kata "bapak Anjiang", mendengar kalimat tersebut Pemohon mengatakan Pergilah kau, dari sini kau tidak dapat menyelesaikan perkara ini, kemudian Rahmat Arianto (anak Pemohon dan Termohon) memukul kepala Pemohon dengan menggunakan helm kemudian salah satu dari anak Pemohon melapor kepada polisi dan akhirnya Pemohon dibawa ke Kantor Polisi dengan alasan KDRT.

4.5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan Pemohon saat ini tinggal di rumah adik kandung Pemohon pada alamat Pemohon tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan posita 4.1 s.d 4.6 diatas Termohon telah nyata Nuzus kepada Pemohon (sebagai suami) sedangkan anak-anaknya yang tidak dapat berdiri sebagai penengah dalam konflik Pemohon dan Termohon saat itu, bahkan sampai berani menyatakan bapak anjiang maka anak Pemohon yang tega menginjak Pemohon pada pertengkaran pagi hari adalah anak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah durhaka oleh karenanya saya tidak ridho atas perbuatannya, dan haram baginya masuk surga Mu,

-Ya. Allah semoga engkau mencabut keberkahan hidup mereka yang telah berani melawan suami dan ayah kandungnya baik di dunia maupun di akherat;

-Ya Allah laknat ia yang telah melawan hamba sebagaimana firman Mu didalam surat Al Isra' (ayat 23);

-Ya, Allah berikanlah azab kepadanya semasa hidup didunia ini apalagi di kehidupan akherat kelak yang telah berani melawan hamba sebagai suami dan ayah kandung dari mereka;

6. Bahwa sejak antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah tidak ada satu orang anak-anak Pemohon yang melihat keberadaan Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan terutama oleh Keluarga Pemohon namun tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Edy Nerwandi bin H. Al Munir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Halaman 4 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. M. Nasir As, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Bahwa termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil-dalil pemohon
2. Bahwa Posita 1 semuanya benar
3. Bahwa Posita 2 sampai 7 tidak benar

## Dalil-dalil

2. Termohon tidak pernah tinggal dirumah orang tua pemohon
3. Karena kurangnya perhatian pemohon kepada anak pemohon sehingga nama anak pemohon pada point 3.1,3.2,3.3,3.4 tidak tepat

Halaman 5 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr



4. Pemohon mengatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon dari awal berjalan rukun dan harmonis tapi sejak 2 tahun belakangan sudah tidak harmonis lagi

- Yang benar adalah termohon tidak merasakan rukun dan harmonis Bersama pemohon. Hal ini disebabkan karena pemohon tidak menepati janji pemohon sebelum akad nikah.

- Syarat pertama yang termohon ajukan adalah termohon tidak suka dengan orang pejudi. Pemohon menyetujui syarat yang termohon ajukan. Maka setiap ketahuan, pemohon main judi oleh termohon, terjadilah pertengkaran hebat.

- Bahkan pemohon sering melarikan simpanan termohon dan uang orang tua termohon, setelah uang habis pemohon Kembali lagi kerumah. Bahkan pemohon pernah menjatuhkan talak kepada termohon dan merobek-robek surat nikah.

4.1 Pemohon mengatakan oktober 2017 mengalami kecelakaan sejak saat itu tidak dapat mencari nafkah

- Yang benar kecelakaan terjadi 25 Februari 2018, sementara pemohon mulai tahun 2000 sampai sekarang tidak memberi nafkah kepada termohon dan anak-anak termohon. Namun, termohon tetap sabar menerima pemohon apa adanya

4.2 Pemohon mengatakan akibat tidak bekerja termohon sering marah – marah dan pisah kamar karena termohon tidak mau lagi sekamar dengan pemohon

- Yang benar adalah pemohon pindah kamar atas kemauan sendiri agar pemohon dapat leluasa menonton bokep dan mencari nomor togel sementara untuk kebutuhan biologis tetap termohon layani minimal 1x seminggu

4.3 Pemohon mengatakan puncak pertengkaran 25 Agustus 2020 karena termohon mencurigai Pemohon nonton film bokep.

Pemohon sendiri telah bersumpah demi allah bahwa pemohon menonton film bokep di hp dan Media lainnya. Bahkan anak termohon pernah memergokinya sedang asik nonton film porno Tersebut. Dan





termohon juga pernah membuka hp pemohon, teman pemohon minta dikirimkan Film porno tersebut.

- Pemohon mengatakan pukul 16.00 mengetuk pintu termohon tidak mau membuka kan pintu. Maka pemohon memecahkan kaca yang posisinya dekat kunci

➢ Pemohon bukan mengetuk pintu tapi menghantam pintu karena termohon ketakutan pada Pemohon yang lagi emosi, maka termohon membangunkan anak termohon untuk membukakan Pintu. Sementara anak termohon mau membuka pintu, pemohon telah terlebih dahulu memecahkan seluruh kaca jendela menggunakan linggis besi

4.4 pemohon mengatakan terjadi pertengkaran fisik dengan termohon dan anaknya. Dan anak termohon mengeluarkan kata bapak anjing dan memukul kepala pemohon dengan helm.

- Yang benar dalah pemohon yang mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak termohon yang mau mendamaikan pemohon dengan termohon, maka keluarlah kata-kata itu oleh anak termohon. Mendengar kata-kata itu, pemohon langsung mengambil kaca yang dipecahkan oleh pemohon dan mau melemparkan kaca tersebut pada anak pemohon. Untuk melindungi diri Secara tidak sengaja terlempar helm yang di pegang anak pemohon

5. pemohon mengatakan bahwa anak pemohon telah menginjak pemohon pada pertengkaran pagi hari

- Yang benar adalah anak pemohon bukan menginjak,tapi karena anak pemohon mau menyelamatkan termohon yang dicekik oleh pemohon maka anak pemohon menarik pemohon. Dan pemohon tertindih oleh anak pemohon dan pemohon menggigit perut anak pemohon hingga luka dalam

- Pemohon mengatakan bahwa termohon telah nususyus dan anak pemohon anak yang durhaka.terlebih lagi sumpah serapah yang ditujukan kepada termohon dan anak-anak termohon;

➢ Sebenarnya yang durhaka itu dalah pemohon sendiri yang tidak memberi nafkah,kasih sayang, dan bimbingan kepada

Halaman 7 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr



termohon dan anak-anak termohon. Dan yang berhak menerima sumpah serapah itu adalah pemohon sendiri yang selalu melanggar perintah dan larangan Allah

6. pemohon mengatakan sejak pemohon dan termohon pisah rumah, anak-anak pemohon tidak Melihat keberadaan pemohon

➤ Pemohon tidak menyadari sejak pisah rumah tersebut, pemohon dan keluarga pemohon mendatangi rumah RT dan RW, masyarakat setempat untuk memfitnah Polisi, termohon, dan anak termohon demi mendapatkan dukungan masyarakat setempat. Dan kakak pemohon (elmunida) yang telah mengirim pesan melalui whatsapp terhadap anak termohon dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Makanya anak termohon tidak mau melihat keberadaan pemohon.

7. pemohon mengatakan pernah didamaikan oleh keluarga pemohon namun tidak berhasil dan termohon tetap mau bercerai.

➤ Yang benar adalah karena termohon ingin berdamai, termohon lah yang datang ke rumah keluarga pemohon dan menceritakan semua perbuatan pemohon. Yang sering mengeluarkan kata kasar kepada termohon dan anak-anaknya. Termohon bahkan melempar anak termohon dengan mangkuk hingga pecah dan mengancam mau menusuk anak termohon dengan pisau terlebih lagi melanggar ajaran islam dan Mau mengambil tabungan haji dan akan membatalkan keberangkatannya. Sementara setoran haji tersebut adalah termohon sendiri yang membayar dengan uang sertifikasi termohon.

- Pada tanggal 16 Agustus 2020, pemohon berjanji tidak akan menggunakan HP android lagi karena di hp itulah pemohon menonton film bokep dan mencari nomor togel. Tapi baru 1 minggu pemohon berjanji di depan keluarga nya, pemohon mengulangi lagi kesalahan yang sama.

**Dalam Rekonsensi**

Halaman 8 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Tuntutan Termohon kepada pemohon setelah cerai talak

1. Nafkah mut'ah  
Emas 24 karat seberat 20 emas
2. Nafkah maskan dan kiswah  
 $100.000/\text{hari} \times 100 \text{ hari} = 10.000.000$

3. Nafkah Hadanah

Nafkah anak sampai usia anak 21 tahun.

Rincian :  $3.000.000 \times 12 \text{ bln} \times 24 = 72.000.000$

4. Nafkah Madhiliyah

Selama 20 tahun  $2.000.000/\text{bln} \times 240 \text{ bln} = 480.000.000,-$

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tidak rukun yang benar tidak rukun sejak 2 tahun terakhir, bukti rukunya keluarga Pemohon dengan Termohon sejak awal telah dikaruniai 4 orang anak, bagaimana dalam kondisi tidak rukun antara Pemohon dengan Termohon dapat menambah anak sampai 4 orang, tentu proses penambahan anak dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelum akad nikah tidak pernah terjadi perjanjian apa-apa;
3. Bahwa tidak benar Pemohon suka melarikan uang orang tua termohon, itu fitnah, yang jelas rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis sejak termohon kecelakaan dan tidak dapat produktif dalam mencari nafkah lagi;
4. Bahwa terimakasih Termohon telah mengingatkan tentang kejadian kecelakaan terjadi tanggal 25 Februari 2018 karena pemohon benar-benar lupa kapan kejadian tersebut;
5. Bahwa Demi Allah termohon lah yang menyuruh Pemohon untuk tidur di kamar sendiri dan termohon tidak mau sekamar dengan

Halaman 9 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

6. Bahwa demi Allah penyebab puncak pertengkaran 25 Agustus 2020 bukan karena saya (Pemohon) menonton film Bokep, akan tetapi saya (pemohon) sedang membaca Whatsapp, bagaimana pula saya menonton film Bokep sedangkan konten tersebut saat ini sudah di blokir oleh Pemerintah:

7. Demi Allah bahwa pemecahan kaca jendela sebagaimana kejadian tanggal 25 Agustus 2020 jam 16.00 itu Pemohon lakukan karena termohon tidak mau membukakan pintu, karena sikap termohon tersebut berhubung pada pagi hari tanggal tersebut juga terjadi pertengkaran, jadi sikap termohon tersebut di pengaruhi kejadian pagi hari dan Pemohon memecahkan kaca karena semua pintu di kunci Demi Allah yang saya pecahkan adalah kaca yang dekat kunci pintu masuk, maksud dengan tujuan agar saya bisa membuka pintu yang terkunci dari dalam, jadi kalau termohon menyatakan memecahkan seluruh kaca jendela adalah fitnah demi Allah termohon telah memfitnah Pemohon:

8. Bantahan tentang anak pemohon yang menginjak Pemohon di pagi hari adalah karena anak Pemohon tersebut akan menyelamatkan Termohon yang di cekik oleh Pemohon, untuk hal ini Demi Allah bahwa saya tidak pernah mencekik termohon kalau memang pada saat kejadian tersebut saya mencekik Pemohon, maka matikan ya allah saya sehabis persidangan ini, atau saya bersedia ketabrak mobil pada hari ini juga, kalau memang benar saya mencekik Termohon pada pagi tersebut benar adalah saya (pemohon) memeluk termohon untuk mengambil android termohon;

9. Demi Allah sampai saat ini anak –anak Pemohon tidak ada yang melihat keberadaan dan kondisi Pemohon; Termohon cukup lihai dan pandai mendoktrin anak-anaknya sehingga anak-anak Pemohon saat ini semua membenci pemohon padahal termohon sebagai pendidik (guru) SMP dengan mengajar mata pelajaran PPKN atau (PMP) telah gagal menanamkan jiwa akhlak dan budi pekerti kepada anak –anak terhadap orang tuanya, sedangkan dalam ajaran agama kita walaupun seorang ayah itu berbeda keaykian sekalipun maka anak wajib menghormati apalagi saat ini Pemohon masih dlam beragama Islam, tapi anak-anak

*Halaman 10 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berani durhaka kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;

10. Harapan untuk anak-anakku, Perjalanan hidupmu masih panjang nak, berkah kehidupan mu sangat tergantung keridhoan kedua orang tua, apa yang kamu miliki sekarang belum tentu dapat menjamin kebahagiaan dunia maupun akherat, nak bertobatlah dan dan carilah ridho Allah dengan melalui Ridhonya ayahmu, ingat nak dosa yang paling besar setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua;

11. Bahwa termohon dengan menuntut nafkah mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 emas adalah permintaan yang tanpa perhitungan, untuk makan sehari hari pemohon saja hanya mengharapkan belas kasihan dari adik dan kakak kandung Pemohon, padahal ia tahu kalau saat ini pemohon tidak berkerja, Dasar perempuan matrialis, tidak punya hati nurani semuanya di ukur dengan uang, mata duitan, Termohon seperti tidak tahu keadaan Pemohon saat ini, tamak, rakus;

12. Nafkah maskan dan kiswah dimintanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, Termohon tidak paham dengan ukuran syar'i sampai memintanya maskan dan kiswah di ukur dengan hitungan hari, termohon sendiri menurut Pemohon tidak tahu apa itu maskan dan apa itu kiswah, sehingga gugatan rekonvensi/ tuntutan asal njeplak, dasar mata duitan tamak bin rakus, alias pelit bin medit

13. Nafkah anak 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sekali lagi Termohon memperlihatkan ketamakannya dan keserakahannya padahal semua hasil di rumah berupa 4 buah rumah kontrakan di kuasai oleh termohon, Ya. Allah bukakanlah pintu Hati Nurija agar ia tidak menukur segala sesuatunya dengan materi, memang benar kewajiban menafkahi anak itu tanggung jawab ayah tapi semua fasilitas yang berhubungan dengan keuangan dikuasai sepenuhnya oleh Nurija (Si Tamak bin rakus)

14. Nafkah Madhiyah selama 20 tahun, Pemohon tidak sanggup untuk memenuhinya, karena selama 20 tahun Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu rumah, baru tanggal 25 Agustus 2020 yang lalu Pemohon keluar dari kediaman bersama itupun karena Pemohon tidak boleh pulang ke kediaman bersama, oleh Nurija yang Nuzuz itu, dan selama menikah Pemohon telah membuat rumah kontrakan sebanyak 4 pintu, untuk apa Pemohon membayar itu semua yang jelas saya tidak

Halaman 11 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr



sanggup:

15. Dari uraian diatas Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi segala tuntutan yang diajukan oleh Termohon, karena untuk saat ini Pemohon tidak memiliki pekerjaan bahkan untuk makan saja Pemohon hanya mengharapkan belas kasihan orang lain

16. Kepada Yang mulia Majelis Hakim saya sampaikan dengan segala kerendahan hati dan dengan sejujur-jujurnya bahwa Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan termohon tersebut, karena saat ini saya tidak berkerja;

Berdasarkan hal –hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada majelis yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebgai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan cerai Pemohon
2. Menolak gugatan rekonsensi/ tuntutan Termohon (Penggugat Rekonsensi) tentang nafkah mut'ah maskan dan kiswah, hadhonah dan madhyiah
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi dan gugatan Dalam Rekonsensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/9/VI/1964 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi setuju dan menyatakan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Saksi I, Saksi IIdan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, saksi mengnal mereka telah menjadi suami isteri;

Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Dagang Gg Muqarrabin Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2020;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena melihat sendiri kejadiannya;

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020;

Bahwa Saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan bersuara keras dan saksi lihat Pemohon memecahkan kaca jendela karena tidak dibukakan pintu oleh Termohon dan anaknya;

Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon dirumah kediaman bersama;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena rumah kami berdekatan;

Halaman 13 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

### 2. Saksi II

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon disaat mereka telah menjadi suami isteri ;

Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Dagang Gg Muqarrabin, Sukajadi Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2020;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pergi kerumah saudaranya;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena melihat sendiri kejadiannya;

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020;

Bahwa Saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan bersuara keras kemudian Pemohon keluar dari rumah kediaman mereka;

Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon dirumah kediaman bersama;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena rumah kami berdekatan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 04 Nopember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 04 Nopember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 15 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 September 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 16 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I, dan Saksi II;

Halaman 17 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi I, menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II, yang menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I, dan Saksi II, yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 18 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 19 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari selama 20 tahun, nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, Mut'ah dan nafkah akan datang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi pada saat ini tidak mempunyai penghasilan karena tidak bekerja, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan/tidak bekerja;

### **-Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00,(sepuluh juta rupiah), Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya",

Halaman 20 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak bekerja, maka Majelis Hakim tetap akan menetapkan besaran nafkah *iddah* sesuai dengan biaya hidup minimal untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp1.200.000,00(*satu juta dua ratus ribu rupiah*), yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

### **-Mut'ah**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi selanjutnya adalah mut'ah, mut'ah adalah pemberian dari bekas suami terhadap bekas isteri yang di talak baik berupa uang atau benda, Penggugat Dalam Rekonvensi meminta Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas 24 karat sebanyak 20 mas;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya keberatan dan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, dan akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*), karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah mut'ah tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah sebagai akibat dari putusnya perkawinan atas kehendak suami, hal ini mengandung makna filosofis, antara lain sebagai kompensasi akibat putusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian yang bersifat moril maupun materil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terhindarkan lagi bagi isteri yang diceraikan, hal ini *wajib* diberikan oleh suami yang akan menceraikan

*Halaman 21 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya adapun mut'ah akan disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan bekas suami, dalam hal ini Majelis hakim membebaskan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi keberatan memberikan sebagaimana tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);

### **-Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,00,x sampai anak dewasa 21 tahun sejumlah Rp72.000.000,00(tujuh puluh dua juta rupiah), Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah 1 orang anak sejumlah Rp300.000,00(*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya, anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 ( *tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, untuk itu Majelis Hakim menetapkan Nafkah satu orang anak yang bernama, Anak (Laki-Laki) umur 18 tahun sejumlah Rp300.000,00(*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan,

Halaman 22 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang lainnya sudah dewasa;

Menimbang bahwa memperhatikan perkembangan kebutuhan anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang naik setiap tahun dan inflasi yang ada dikisaran 5 % setiap tahun yang dihubungkan pula dengan depresiasi rupiah, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi ditambah 10 % setiap tahun;

### **-Nafkah lampau/nafkah tertinggal**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 20 tahun sejumlah Rp480.000.000,00(empat ratus delapan puluh juta rupiah), Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyanggupi untuk membayarnya, karena Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, dan juga Tergugat Rekonvensi baru berpisah dengan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2020, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai suami berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban suami menafkahi isteri disesuaikan dengan kemampuan suami, oleh karena Tergugat Rekonvensi pada saat ini tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, dan selama ini Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih tinggal satu rumah kecuali sejak bulan Agustus 2020, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak resional, dan Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dan tidak jelas sejak kapan dan sampai kapan Tergugat tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi hanya menyebut selama 20 tahun, sedangkan dalam tenggang waktu tersebut Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah, oleh karena itu tuntutan tentang nafkah tertinggal dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

*Halaman 23 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

**Mengingat:** Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
  - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah).
  - 2.3 Nafkah satu orang anak yang bernama Anak (Laki-Laki) umur 18 tahun sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 24 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 326.000,00( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H. Sasmiruddin, MH** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

**Hakim Ketua Majelis**

Ttd

**Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

Ttd

**Drs.H. Sasmiruddin, MH**

**Hakim Anggota Majelis**

Ttd

**Drs. Asy'ari, M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

Halaman 25 dari 26 halaman Put.No.1360/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	60.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
3.	PNBP	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	326.000,-

*(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 18 Nopembner 2020  
Plt. Panitera,

Fakhriadi, SH, MH.